



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Telp/Fax. 7863567-78060633
Medan Kode Pos : 20143
Website: <http://dinastph.sumutprov.go.id>. E-mail : distan_propsu@yahoo.com

Nomor : _____
Lampiran :

Medan, 2020

Kepada Yth.
CV.
di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp _____ (_____) kaminyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp (..... Rupiah) / 5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangi Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan diketahui dan dicatat dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersertifikat teknisnya.

Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
UPT.BIAT GABE HUTARAJA
Pejabat Penandatangan Kontrak

Ir. Unedo Koko Nababan
NIP.19661211.199303.1.006

Tembusan Yth.:
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Telp/Fax. 7863567-78060633

Medan Kode Pos : 20143

Website: <http://dinastph.sumutprov.go.id>. E-mail : distan_propsu@yahoo.com

SURATPERJANJIAN
KontrakGabunganLumsumdanHargaSatuan

Paket PekerjaanKonstruksi

.....[diisinamapaketpekerjaan]

Nomor.....[diisinomorKontrak]

SURAT PERJANJIANiniberikut semualampirannyaadalah KontrakKerjaKonstruksi GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuatdanditandatanganidi pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisidenganhuruf],berdasarkanSuratPenetapanPemenangNomor.....tanggal....., SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, jika kontrak tahun jamakditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan(untuksumberdanaAPBN)Nomortanggal..... perihal”],antara:

Nama : Ir. Unedo Koko Nababan
NIP : 19661211.199303.1.006
Jabatan : Kepala UPT BIAT Gabe Hutaraja
Berkedudukandi : Hutaraja

yangbertindakuntukdanatasnama...[diisinamaKementerian/Lembaga/PerangkatDaerah] berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang[SK pengangkatanPA/KPA/PPK][jikaditandatanganiolehPPKditambahkansurattugasdariPA/KPA]selanjutnyadisebut“PejabatPenandatanganKontrak”,dengan:

Nama :[namawakilPenyedia]
Jabatan :[sesuaiaktanotaris]
Berkedudukandi :[alamatPenyedia]
AktaNotarisNomor :[sesuaiaktanotaris]
Tanggal :[tanggallpenerbitanakta]
Notaris :[namanotarispenyerbitakta]

yangbertindakuntukdanatasnama.....[namabadanusaha]selanjutnyadisebut“Penyedia”.

Dandenganmemperhatikan:

1. Undang-
UndangNomor2Tahun2017tentangJasaKonstruksisebagaimanatelahdiubahdenganUndang- UndangNomor 11Tahun2020tentangCiptaKerja;
2. KitabUndang-UndangHukumPerdata(BukullItentangPerikatan);
3. PeraturanPemerintahNomor22Tahun2020tentangPeraturanPelaksanaanUndang- UndangNomor2tahun2017tentangJasaKonstruksisebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPem erintahNomor14Tahun2021tentangPerubahanPeraturanPemerintahNomor22Tahun2020tentan gPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor2tahun2017tentangJasaKonstruksi;
4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanat elahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor12Tahun2021tentangPerubahanPeraturanPresiden Nomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah;
5. PeraturanPresidenNomor17Tahun2019tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahuntukPercepa tanPembangunanKesejahteraandiProvinsiPapuanProvinsiPapuaBarat;

PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIH DAHULUBAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangi Kontrak ini setelah meneliti secara rapi;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksakan dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN NUNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (*ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan;
- (2) Kontrak ini dibayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia:

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal
4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan impangan, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarkis sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada dan negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

**Pasal
5 MASAKONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (.....*dalam huruf*....) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (.....*dalam huruf*....) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangi Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2(dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhkan meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[namalengkap][jabatan]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak [diisi sesuai SK Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]

Ir. Unedo Koko Nababan
NIP 19661211.199303.1.006

SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK

A. KETENTUANUMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmumKontrakselanjutnyadisebutSSUKharus mempunyaiartiatautafsiransepertiyangdimaksudkan sebagaiberikut:
- 1.1 AparatPengawasInternPemerintahyangselanjutnyadisingkatAPIPadalahaparatyang melakukan pengawasan melalui audit,reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraantugasdanfungsiPemerintah.
 - 1.2 Bagianpekerjaanyangdisubkontrakkanadalah bagian pekerjaan utama atau bagianpekerjaanbukanutamayangditetapkan sebagaimanatercantumdalamDokumenPemilihan yangpelaksanaannyaadiserahkankepadaPenye dialain(subkontraktor)andisetujiterlebihda huluolehPejabatPenandatanganKontrak.
 - 1.3 DaftarKuantitas/KeluarandanHargaadalah daftar kuantitas/keluaran yang telahdiisihargasatuan kuantitas/keluaransesuaiketentuanpemberlakuannyaadajumlahbiayakeseluruhanhayang merupakanbagiandariopenawaran.
 - 1.4 DireksiLapanganadalah tenaga/timpendukung yangdibentuk/ditetapkanolehPejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelolaadministrasiKontrakdanmengendalikanpelaksanaanpekerjaan.
 - 1.5 HargaKontrakadalah totalhargapelaksanaanpekerjaanyangtercantumdalamKontrak.
 - 1.6 HargaPerkiraanSendiriyang selanjutnyadisingkatHPSadalahperkiraanhargabarang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yangtelahmemperhitungkanbiyatidaklangsung,keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 1.7 HargaSatuanPekerjaanyang selanjutnyadisingkatHSPadalahhargasatujenispekerjaan tertentu tupsatusatuantertentu.
 - 1.8 JadwalPelaksanaanPekerjaanadalah kerangka waktuyangsudahterinciberdasarkanMasaPelaksanaan,dandisepakatidalamrapatpersiapanpelaksanaanKontrak.
 - 1.9 KeadaanKaharadalahsuatu keadaanyangterjadi didiluarkehendakparapihakdalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajibanya yang ditentuk
dan dalam Kontrak menjadiditidakdapat dipenuhi.

- 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsiya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
- 1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satua adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak dimulai sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir

Pekerjaan.

- 1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayarannya yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penggunaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebuah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali sisa tanah bangunan.
- 1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsi sesuai peruntukannya sebagai gaimanater cantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/perngkat daerah.
- 1.27 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau PPK.

- 1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia pemasok yang jawabannya bertanggungjawab atas kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan suransi untuk mendorong eksportir Indonesia.
- 1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang dituliskan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dituliskan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) yang ditakandalkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) yang ditakandalkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang memiliki putihahli, teknisi atau analisis, dan operator.

2. Penerapan SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksanaan
PekerjaanKonstruksiinitetapitidakdapatbertentang
ndenganketentuan-
ketentuandalamDokumenKontraklainyanglebihting
iberdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian.
3. BahasadanHukum
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasalindonesia.
 - 3.2 Hukumyangdigunakanadalahhukumyangberlaku di Indonesia.
4. Korespondensi
- 4.1 Semuakorespondensidapatberbentuksurat,e-mail dan/ataufaksimilidenganalamattujuanparapihakyangtercantumdalamSSKK.
 - 4.2 Semuapemberitahuan,permohonan,atauper setujuanberdasarkanKontrakiniharusdibuat secara tertulisdalamBahasalIndonesia,dandan gagaptelahdiberitahukan jika telah disampaikan secaralangsungkepadaWakilSahParaPihak dalamSSKK,ataujikadisampaikanmeluisuratter catatdan/ataufaksimiliditujukankealamatyangtercantumdalamSSKK.
5. WakilSahParaPihak
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumentasi yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 - 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 - 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendeklegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa perintah, parapihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima ataumenjanjikan untuk memberiatau menerima hadiah atau imbalan berupa apapaja atau melakukan tindakan

- lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga ber kaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dalam sub kontraktornya (jika ada) tidak pernah mendeklarkan melakukannya yang dilarang pada pasal 6.1 diatas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pendaftaran datangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan dan/atau dasar di kenakan sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dan cairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisau angmukaharus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Mukadai cairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada aPA/KPA.
- 6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau mengenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan antem pat materi al/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan berkaitan dengan bandar dimensi kendaraan.

8. Pembukuan	Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatan keuanganyangakurat dansistematissehubungandenganpelaksanaanpekerjaaniniberdasarkanstandarakuntansi yangberlaku.
9. Perpjakan	Penyedia,Subkontraktor(jikaada),danTenagaKerjaKonstruksi yangbersangkutanberkewajibanuntuk membayar semua pajak, bea, retribusi, danpungutanlainyangdibebankanolehperaturanperajakanataspelaksanaanKontrakini.SemuapengeluaranperpjakaninidianggaptelahtermasukdalamHargaKontrak.
10.PengalihanSeluruhKontrak	<p>10.1 PengalihanseluruhKontrakhanyadiperbolehkan dalamhalbergantiannamanyaPenyedia,baiksebagaiakibatpeleburan(<i>merger</i>)maupunakibatlainnya.</p> <p>10.2 Jikaketentuandiatasdilanggar maka Kontrak di putuskansepahakolehPejabatPenandatangan Kontrak dan Penyediadikenakan sanksi sebagaimana diatur dalampasal44.2.</p>
11.Pengabaian	Jikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihakyang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadipengabaianyangterus-menerusselamaMasaKontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadappelanggaran ketentuanyanglain.Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatanganiolehWakilSahPihak yangmelakukanpengabaian.
12.PenyediaMandiri	PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggungjawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya(jikaada)sertapekerjaanyang dilakukanolehmereka.
13.KSO	KSOmemberikuasakepadasalahsatuanggotayangdisebut dalam SuratPerjanjianuntukbertindakatasnamak SO dalam pelaksanaanhakdankewajibanterhadap PejabatPenandatanganKontrak berdasarkan Kontrak ini.
14.PengawasanPelaksanaanPekerjaan	<p>14.1 PejabatPenandatanganKontrakmenetapkan PengawasPekerjaanuntukmelakukanpengawasan pelaksanaanpekerjaansesuaiKontrakini.PengawasPekerjaanadapatberasal dari personel PejabatPenandatanganKontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan(Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional.Jikatercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PejabatPenandatanganKontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah PejabatPenandatangan Kontrak.</p>
15.TugasdanWewenang	15.1 Semuagambar dan rencana kerja yang

PengawasPekerjaan

digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai perintah Pengawas Pekerjaan dan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya kerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar rusulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia jika pelayanan konstruksi;
 - memberikan jindalmulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - memeriksa dan menyetujui kembali pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi setelah daphasil akhir pekerjaan;
 - menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
 - memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai manajer dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas

Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Pendaftaran Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semuanya penemuan benda/barangan yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dan kuasaia oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja
17.1 Penyedia ber kewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/ataupihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dan latar kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapat persetujuan yang mungkin di syaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggungjawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalur akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar daripada biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut didalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggungjawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak
Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampaikan dengan

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dankewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontraksudahterpenuhi.

B.1 PelaksanaanPekerjaan

19.PenyerahanLokasiKerja
dan personel

- 19.1 Sebelumpenyerahanlokasikerjadilakukan peninjauanlapanganbersamaolehparapihak.
- 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrakberkewajibanuntukmenyerahkanlok asikerjasesuaidengankebutuhanPenyediayang tercantum dalam rencana penyerahanlokasi kerja yang telah disepakati oleh parapihakdalamRapatPersiapanPenandatan ganan Kontrak, untukmelaksanakanpekerjaantanpaadaham batan kepada Penyedia sebelum SPMKditerbitkan.
- 19.3 Hasilpeninjauandanpenyerahandituangkan dalam Berita Acara PenyerahanLokasiKerja.
- 19.4 Jikadalampeninjauanlapanganbersamaditem ukanhal-halyangdapatmengakibatkan perubahan isi Kontrak makaperubahantersebutharusdituangkandal am Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerjayangselanjutnyaakan dituangkandalama ddendumkontrak.
- 19.5 JikaPejabatPenandatanganKontraktidakdapa tmenyerahanlokasikerjasesuakebutuhanPe nyediauntukmulaiberkerjapadaTanggalMulai Kerjauntukmelaksanakanpekerjaandanterbu ktimerupakansatuuhambatanyangdisebabka nolehPejabatPenandatanganKontrak,maka kondisiiniiditetapkansebagaiPeristiwaKompen sasi.
- 19.6 PenyediamenyerahkanPersoneldenganmem enuhketentuansebagaberikut:
- a. buktisertifikatk kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada PekerjaanKonstruksi;atau
 - 2) personelintipadaJasaKonsultansiKon struksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensisebagaimana dimaksud dalam huruf bdilaksanakandenganmenghadirkanper sonelyangbersangkutan;
 - c. perubahanjangkawaktupelaksanaanpek erjaandikarenakanjadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkansebelumnyaakanmelewatipta stahun anggaran;

- d. melakukansertifikasi bagi operator, teknisi,atauanalisyangbelumbersertifika tpada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. pelaksanaanalihpengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerjapraktik/magang,membahas paling edikitterkait jumlah peserta,durasipelaks anaan,dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Pengawas Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu umur sisa sidang sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)	20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi(RMPK)	20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>);b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP);c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
	21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
	21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompleks.
	21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan

- dandampaknyaterhadappenjadwalansisa pekerjaan,termasukperubahanterhadaprut anpekerjaan.PemutakhiranRMPKharusmend apatkanpersetujuanPejabatPenandatanganK ontrak.
- 21.7Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrakterhadap RMPK tidak mengubah kewajibankontraktualPenyedia.
- 22.Rencana KeselamatanKonstruksi (RKK)
- 22.1 Penyedia berkewajiban untukmempresentasikanda nmenyerahkanRKKpadasaatrapatpersiapanp elaksanaanKontrak,kemudianpelaksanaanRK KdibahasdandisetujuolehPejabatPenandata nganKontrak.
- 22.2ParaPihakwajibmenerapkandanmengendalikan pelaksanaanRKKsecarakonsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari DokumenKontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untukmemutakhirkan RKK sesuai dengan kondisipekerjaan,jikaterjadiperubahanma kadituangkandalamadendumKontrak.
- 22.5PemutakhiranRKKharusmendapatpersetujuanP ejabatPenandatanganKontrak.
- 22.6Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrakterhadap pelaksanaan RKK tidak mengubahkewajibankontraktualPenyedia.
- 23.RapatPersiapanPelaks anaanKontrak
- 23.1Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejakditerbitkannyaSPMKdansebelumpelaks anaan pekerjaan, PejabatPenandatanganK ontrakbersamadenganPenyedia,unsurperan cangan,danunsurpengawasan, harus sudahmenyelenggarakan rapatpersiapanpelaksanaankontrak.
- 23.2Beberapahalyangdibahasdandisepakatidalam rapat persiapan pelaksanaan kontrakmeliputi:
- a. PenerapanSMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) RencanaKerjaPengelolaandanPemant auanLingkungan(RKPPL)(apabilaada); dan
 - 4) RencanaManajemenLaluLintas(RML L)(apabilaada);
 - b. RencanaKerja;
 - c. organisasikerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaanpekerjaan termasuk permohonan

- persetujuan memulai pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
- f. Subkontrak yang akan melaksanakan bagi an pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak:
- 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakan dan kesesuaian subklasifikasi SBUs sub penyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 - 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
- Dalam hal dalam klarifikasi itemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;

- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan akan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
- 25.1 Padatanya pawai pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukannya pengukuran dan pemeriksaan detail berhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana matapembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih bawal, Penyedia ber kewajiba nuntuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada T anggall Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pe kerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaa nyang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat meny selesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahir atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelala ian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (separasial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawa i Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapat persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk mendaklani jutiperingatan dan info.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu

- diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada pihak yang menghadiri rapat.
- 30.PeringatanDini
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memberitahukan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap harga Kontrak dan masa pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31.KeterlambatanPelaksanaanPekerjaandanKontrakKritis
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahanan anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCMTahapI.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCMTahapII yang membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCMTahapII.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCMTahapIII yang membahas dan menyetujui besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCMTahapIII.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukn pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlakukan ketentuan SCMDariawal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menyatakan bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.1.1 Hasil penilaian menjadidasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai

berikut:

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisanya kerja dan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi dendaketerlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dan melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutuskan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antar alain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dan dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur:
- a. waktupemberiankesempatanpenyelesaianpekerjaan;

- b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- d. sumber dana untuk membayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengawas Pekerjaan dan datang ke Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kerangka pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga akondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima rima pengajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajibannya pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepak terjang oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia di kenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuan yadi tetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu malain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak berkaitan dengan status malain dalam

- pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan sisa kerja setelah selesai pengerjaan sebagian parsial, maka cara pembayaran, ketentuan dan kewajiban pemeliharaan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam SKK.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan dan perhitungan setelah selesai pengerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai masa pemeliharaan bagian pengerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SKK.
- 33.19 Sisa kerja setelah selesai pengerjaan untuk bagian pengerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan
Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dilaksanakan surat keterangan absensi/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasi dan Perawatan / Pemeliharaan
35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SKK.
- 35.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang gantinya atau jaminan pemeliharaan.
- B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak
36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh parapihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan

- kontrak.
- 37.PerubahanPekerjaan
- 37.1 Dalamhalterdapatperbedaanantarakondisilapanjangpadasaaatpelaksanaandengangambar dan/atauspesifikasiteknisyangditentukandalamdokumenKontrak,PejabatPenandatangan KontrakbersamaPenyediadapatmelakukanperubahanpekerjaan,yangmeliputi:
- menambahataumengurangivolumeyang tercantumdalamKontrak;
 - menambahdan/ataumengurangijeniskegiatan/pekerjaan;
 - mengubahspesifikasiteknisdan/ataugambarpekerjaan;dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaanpekerjaan.
- 37.2 Dalamhaldidakterjadiperubahankondisilapan gansepertiyangdimaksudpadapasal 37.1namunadaperintahperubahandariPejabatPenandatanganKontrak,PejabatPenandataanganKontrakbersamaPenyediadapatmenyepakatiperubahanpekerjaanyangmeliputi:
- menambahdan/ataumengurangijeniskegiatan/pekerjaan;
 - mengubahspesifikasiteknisdan/ataugambarpekerjaan;dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaanpekerjaan
- 37.3 Perintahperubahanpekerjaan dibuatolehPejabatPenandatanganKontraksecaratertuliskepadaPenyediakemudiandilanjutkandengannegosiasiiteknisdanhargadengantetampengacu padaketentuanyangtercantumdalamKontrak awal.
- 37.4 HasilnegosiasitersebutdituangkandalamBeritaAcarasebagaidasarpenyusunanadendumKontrak.
- 37.5 Dalamhalperubahanpekerjaansebagaimanadimaksudpadapasal37.1dan 37.2mengakibatkanpenambahanHargaKontrak,perubahanKontrakdilaksanakandenganketentuanpenambahanHargaKontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluhpersen)darihargayangtercantumdalamKontrakawaldantersedianyaanggaran.
- 37.6Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlakuuntukbagianpekerjaanlumsum.
- 38.PerubahanHarga
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapatdiakibatkanoleh:
- perubahan pekerjaan;
 - penyesuaianharga;dan/atau

- c. Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpan, maka harga satuan timpan tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpan, maka dicantumkan dalam Lampiran ASSKK.
- 38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka pengentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga dilakukan pada Kontrak Tahun Jemaik dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tigabelas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpan sebagai gaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak kawal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga daripada negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tigabelas) sejak adendum Kontrak

- tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah hindrance hantara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan anti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum.
- 38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tidak akibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- perubahan pekerjaan;
 - Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu uterhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktunya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 h uru faataub
- 39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap surat tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai dengan pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lahir atau memberikan peringatan dan ini adalah keterangan bahwa tidak dapat bekerjasama untuk mencegah keterlambatan segera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan

- untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidak nyata perpanjangan dan untuk berapakah lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyediya berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data pengunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama
- 40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- maka Penyediya berwajib untuk menyediakan penggantian menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama:
- tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi asiperalatan; dan/atau
 - tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyediya berwajib untuk menyediakan penggantian menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyediya berwajib untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi

yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksidan/atauperalatanyangdigantikan tanpa biaya tambahanapapun.

- 40.4 PejabatPenandatanganKontrakdapatmenyetujui penempatan/penggantianPersonelManajerial dan/atauPeralatanUtama menurutkualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 PerubahanPersonelManajerial dan/atauPeralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PejabatPenandatanganKontrak dan dituangkan dalam madendumkontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggungjawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dangungan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Kedaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PejabatPenandatanganKontrak atau Penyedia memberitahu kantentang terjadinya Keadaan Kahar kepada daslah satupihak secara tertulis dengan ketentuan:
- dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - menyerahkan hasil identifikasi kewajibandan kinerja pelaksanaanya yang terhadap dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
- pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - foto/videodokumentasi Keadaan Kahar

- yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajibankinerja pelaksana dan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva Spekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahir dan bukti sertahasilidentifikasi sebagai amanadi maksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegalangan lahsatu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan pencidrajanji atau wan prestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajibanya yang di maksud adalah hanya kewajibankinerja pelaksanaan anterhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahir.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahir, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahir dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahir berakhir apabila akibat Keadaan Kahir masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahir tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahir hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahir berdampak terhadap seluruh Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahir se suaipasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanent) karena Keadaan Kahir, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga

- keadaankaharberakhir;atau
- b. Kontrakdihentikanpermanenapabilaakibat Keadaan Kahar tidakmemungkinkandilanjutkan/diselesaikan nyapekerjaan.
- 41.11 Penghentiankontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukanmelalui perintahter tulisoleh PejabatPenandatanganKontrakdengan disertai alasan penghentian kontrakdandituangkandalamadendumkontrak
- 41.12 Dalamhalpelaksanaan Kontrakdilanjutkan,parapihakdapatmelukukan perubahanKontrak.MasaPelaksanaandapat diperpanjangsekurang-kurangnya samadenganjangkawaktuterhenti nyaKontrakakibatKeadaanKahar.Perpanjang anMasaPelaksanaandapatmelewatiTahunA ggaran.
- 41.13 SelamamaKeadaanKahar,jikaPejabatPenandatanganKontrakmemerintahkansecaratertulis kepadaPenyediauntuksedapatmungkin meruskanpekerjaan,makaPenyediaberhakuntuk menerima pembayaran sebagai ditentukan dalamKontrakdanmendapatpenggantianbiaya yangwajarsesuaidengankondisiyangtelahdieluarkanuntukbekerjadalamKeadaan Kahar. Penggantian biaya ini harusdiaturdalamsuatuadendumKontrak.
- 41.14 DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikanpermanen,parapihakmelakukanpengakhiranPekerjaan,PengakhiranKontrak,danmenyelesaikan hakdankewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhakuntuk menerima pembayaran sesuai denganprestasi atau kemajuan hasil pekerjaanyangtelahdicapaisetelahdilakukanpengukuran/pemeriksaanbersamaatauberdasarkanhasil laudit.
- B.6 Penghentian,Pemutusan,danBerakhirnyaKontrak**
- 42.PenghentianKontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadiKeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal 41.
- 43.PemutusanKontrak
- 43.1 PemutusanKontrakdapatdilakanolehPejabatPenandatanganKontrakatauPenyedia.
- 43.2 Pemutusankontrakdilukukandenganterlebih dahulumemberikansuratperingatan dari salah satu pihak ke pihakyanglainyangmelakuktindakanwanpr estasikecualitelahadaputusanpidana.
- 43.3 Suratperingatan diberikan3(tiga)kalikecualip elanggarantersebutberdampak terhadapkerugian atas konstruksi, jiwa

- manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindak lanjut dengan surat pernyataan wanita prestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak di kurang dari 14 hari yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia akan menyerahkan seluruh hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyediaterbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKND dan/atau pelanggaran persinggahan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di nyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyediaberada dalam keadaan pailiti yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyediaterbuktidiikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyediagagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia jalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki elala iannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan tugas kerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan menghentikan jika tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan sertatan papers etuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak buku dan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusankontrak;
 - sisauangmukaharusdilunasiolehPenyedia atau Jaminan Uang Mukah terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - Penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak mengembalikan retensi jika terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusankontrak untuk membayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - Penyediadikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisap penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membayai pembelian/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyertokan sebagai alasan di bawah dalam SKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagai alasan dimaksud pada pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagai alasan dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disertorikan sebelumnya dalam SKK.
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyediadapat

- melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menundapela sanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayar antar gihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan
- 46.1 Paraphak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dan dalam hal terjadi
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahir; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 di dua negara dalam adendum final yang berisikan perubahan akhir dari kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak
- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 47.2 Kontrak berakhir jika telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagai gaimanadimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan
- Semuabahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akan kembali atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua barang yang merupakan peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Penyedia
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan

- pekerjaansesuaидenganharga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk saranan dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara rapi, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang diri inci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan dan ditentukan di SSSK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak

- besertainstansinyaterhadapsemuabentuk tuntutan,tanggungjawab,kewajiban,kehilangan,kerugian,denda,gugatanatautuntutanhukum, dan biaya yang dikenakan terhadapPejabatPenandatanganKontrakbese rtainstansinya(kecualikerugianyangmendasarituntutantersebutdisebabkankesalahanataukelalaianberatPejabatPenandatanganKontrak)sehubungandenganklaimyangtimbuldarihal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai KerjasampaidenganTanggalPenyerahanAkhir Pekerjaan:
- a. kehilanganataukerusakanperalatandanhardtabendaPenyedia,Subkontraktor(jikada),dantenagakerjakonstruksi;
 - b. cideratubuh,sakitataukematiantenagakerjakonstruksi;
 - c. kehilanganataukerusakanhartabenda,da ncideratubuh,sakitataukematianpihakketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai KerjasampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan,semuarisikokehilanganataukerusakanhardilpekerjaanini,bahandanperlengkapanmerupakanrisikoPenyedia,kecualikerugianataukerusakantersebutdiakibatkanolehkesalahanataukelalaianPejabatPenandatanganKontrak.
- 52.3 PertanggunganasuransiyangdimilikiolehPenyediadidakmembatasikewajibanpenanggungan dalampasalini.Dalamhalpertanggunganasuransididakmencukupimakabiayayangtimbuldan/atauselisihbiayatetapditanggungolehPenyedia.
- 52.4 Kehilanganataukerusakanterhadaphasilpekerjaan atau bahan yang menyatu denganhasilpekerjaansejakTanggalMulaiKerjasampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan harus diganti atau diperbaiki olehPenyediaatastanggungannyasendirijikakehilangan atau kerusakan tersebut terjadiakibattindakanataukelalaianPenyedia.
- 53.PerlindunganTenagaKerja
- 53.1 PenyediadanSubkontraktorberkewajibanatasbiayasendiriuntukmengikutsertakanTenagaKerjaKonstruksinyapadaprogramBadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)KetenagakerjaansertamelunasikewajibannpembayaranBPJStersetbutsebagaimana diaturdalameraturanperundang-undangan.
- 53.2 Penyediaberkewajibanuntukmematuhi dan emerintahkanTenagaKerja

		Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktunya pelaksanaan pekerjaan, penyedia berserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keseleamtan konstruksi tersebut.
53.3	Penyedia berkewajiban untuk menyediakan keperluan setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.	
53.4	Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sejauhnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.	
54. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi angguan lingkungan yang terhadap pihak ketiga dan harta benda yang sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.	
55. Asuransi	<p>55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampaide dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas:<ol style="list-style-type: none">segala risiko terhadap kecelakaan;kerusakan akibat kecelakaan.kehilangan; dan/ataurisiko lain yang tidak dapat diduga. <p>55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan dan/atau kerja.</p> <p>55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.</p>	
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persepsi tujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none">menyubkontrakan sebagian pekerjaannya yang belum tercantum dalam Lampiran ASSKK;menunjuk Personel Manajerial yang	

- namanya tidak tercantum dalam LampiranASSKK;
- c. mengubahataumemutakhirkandokumenpenerapanSMKK;
 - d. tindakan lain selainyang diatur dalamSSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkanlebih dahulu persetujuan tertulis PengawasPekerjaansebelummelakukantindakan-tindakanberikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaanberdasarkan Rencana Kerja dan metodekerja;
 - b. mengubahsyaratdanketentuanpolisurasni;
 - c. mengubahPersonelManajerialdan/atau PeralatanUtama;
 - d. tindakan lain selainyang diatur dalamSSUK.
- 56.3 Tindakanlaindalampasal56.1hurufddan 56.2hurufddituangkandalamSSKK
57. LaporanHasilPekerjaan
- 57.1 Pemeriksaanpekerjaandalakukan selamapelaksanaankontrakuntukmenetapkanvolume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaanpekerjaandituangkandalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untukkepentinganpengendaliandanpengawasanpelaksanaanpekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu

- ditonjolkan.
- 57.5 Laporanbulananterdiridirirangkumanlapora
nmingguandanberisihasilkemajuanfisikpeker
jaandalamperiodesatu bulan, serta hal-hal
penting yang perluditonjolkan.
- 57.6 Untukmerekamkegiatanpelaksanaanpekerja
an konstruksi,
PejabatPenandatanganKontrakdanPenyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan
videovelaksanaanpekerjaandilokasipekerja
nsesuaikebutuhan.
- 57.7 LaporanhasilpekerjaandibuatolehPenyedia,d
iperiksaolehPengawasPekerjaan,dandisetuju
olehPejabatPenandatanganKontrak.
- 58.KepemilikanDokumen Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain,laporan,
dan/ataudokumen-
dokumenlainsertapirantilunakyangdipersiapkanoleh
PenyediaberdasarkanKontrakinisepenuhnyamerupa
kanhakmilikPejabatPenandatanganKontrak.Penyedi
apalinglambatpadawaktupemutusanataupenghenti
anatauakhirMasaKontrakberkewajiban untuk
menyerahkan semua
dokumendanpirantilunaktersebutbesertadaftarrinci
annya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinantiapdokumendanpirantilunaktersebut.Pemb
atasan(jikaada)mengenaipenggunaandokumendanpir
antilunaktersebutdiatasdikemudianharidiaturdalam
SSKK.
- 59.KerjasamaAntaraPenyedia
danSubkontraktor 59.1 Persyaratan pekerjaan
yangdisubkontrakanharusmemperhatikan
:
a. DalamhalnilaipaguanggarandiatasRp
25.000.000.000,00(duapuluhanlimamil
arrupiah), jenis
pekerjaanyangwajibdisubkontrakan
dicantumkandalamdokumenpemilih
anberdasarkanpenetapanPPKdalam
dokumenpersiapanpengadaan;dan
b. Bagianpekerjaanyangwajibdisubkontr
akkanyaaitu:
1) Sebagianpekerjaanutamayangdisu
bkontrakan
kepadapenyediajasaspesialis,deng
anketentuan:
a) Paling banyak 2
(dua)pekerjaan;
b) Pekerjaan
sebagaimanadimaksud
pada huruf a)
sesuaidengansubklasifikasi

SBU;

- 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jika sausahakualifikasi kecildenganketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada urufa) tidak mensyaratkan sub klasifikasi SBU.
 - 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraaan di Provinsi Papua dan Provinsi Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraaan di Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).
- 59.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan ataumen subkontrakan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh men subkontrakan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang di subkontrakan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran ASSKK.
- 59.6 Lampiran A ASSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkandan Subkontraktor) tidak

- bolehdibubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan KontrakdandituangkandalamadendumKontrak.
- 59.7 PelaksanaanKerjasamaAntaraPenyediadann Subkontraktordiawasi oleh PengawasPekerjaan dan Penyediamelaporkan secaraperiodikkepadaPejabatPenandatanganKontrak.
- 59.8 ApabilaPenyediamelanggarketentuansebagaimanadiaturpadapasal59.4ataumakaakandikenakanendasenilaipekerjaanyangdisubkontrakkantersetbut.
- 60.PenyediaLain
Penyediaberkejibuntukbekerjasamadanmenggunakanlokasikerjatermasukjalanaksesbersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) danpihak-pihaklainnyayangberkepentinganataslokasikerja.Jikadipandangperlu,PejabatPenandatangan Kontrak dapat memberikan jadwalkerjaPenyediaLaindilokasikerja.
- 61.Alih Pengalaman/Keahlian
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksidengannilaipagu anggaran diatasRp50.000.000.000,00(limapuluuhmiliarrupiah),Penyedia memenuhi ketentuan alihpengalaman/keahlianbidangkonstruksi melaluisistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlahpeserta,durasipelaksanaan,danjeniskeahlian yangdisepakatipadasaatRapatPersiapanPenandatangananKontrak.
- 62.PembayaranDenda
Penyediaberkejibuntukmembayarsanksifinansial berupa denda sebagai akibat wanprestasiatauciderajanjiterhadapkewajiban-kewajibanPenyediadalamKontrakini.PejabatPenandatanganKontrkmengenakandanadengen memotong angsuran pembayaran prestasipekerjaanPenyedia.Pembayarandendatidak mengurangitanggungjawabkontraktualPenyedia.
- 63.Jaminan
63.1 Jaminanyangdigunakanandalampelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bankgaransi atau *surety bond*. Jaminan bersifattidakbersyarat,mudahdicairkan,danh arusdicairkanolehpenerbitjaminanpaliglam bat14(empatbelas)harikerjasetelahsuratperintahpencairandariPejabat Penandatangan Kontrak atau pihakyangdiberikuasaolehPejabatPenandatanganKontrakditerima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harustelahditetapkan/mendapatrekomen dasidariOtoritasJasaKeuangan(OJK)
- 63.3 PenggunaanJaminanPelaksanaan,Jaminan UangMukadanJaminanPemeliharaansebagai berikut:

a. Diterbitkanoleh:

- 1) BankUmum;
- 2) PerusahaanAsuransi;
- 3) PerusahaanPenjaminan;atau
- 4) Lembagakeuangankhususyangmenjalankanusahabidangpembiayaan,penjaminan,danasuransiuntuk mendorongeksporIndonesiasesuai denganketentuanperaturanperundang-dang- undangandibidanglembagapembayaaneeksporIndonesia;

b. Penerbitjaminanpelaksanaantelahditetapkan/mendapatkanrekomendasidariOtoritasJasaKeuangan(OJK).

63.4 JaminanPelaksanaandiberikankepadaPejabat PenandatanganKontraksetelahditerbitkannyaSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPP BJ)sebelumdilakukanPenandatangananKontrakdenganbesar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;atau
- b. 5%(limapersen)darinilaiHPSuntukhargapenawaranataupenawaranterkoreksidibawah80%(delapanpuluhpersen)nilaiHPS.

63.5 MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpaling kurang sejak tanggalpenandatangananKontraksaipaden ganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(*Provisional Hand Over/PHO*).

63.6 JaminanPelaksanaandikembalikansetelahpekerjaandinyatakanseselesaiandigantidenganJaminanPemeliharaanataumenahanuangretnisebesar5%(limapersen)dariHargaKontrak.

63.7 JaminanUangMukadiberikankepadaPejabatPenandatanganKontrakdalamrangkapengambilanuangmukayangbesaranyakapalingkurangsamadenganbesarnyauangmukayangditerima Penyedia.

63.8 NilaiJaminanUangMukadapatdikurangisecara proporsional sesuai dengan sisa uangmukayangditerima.

63.9 MasaberlakunyaJaminanUangMukapalingkurangsejaktanggalpersetujuanpemberianuangmukasampaideenganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(PHO).

63.10 JaminanPemeliharaandiberikankepadaPejabatPenandatanganKontraksetelahpekerjaannyaatakanseselesai.

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan

dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

Hak-hak yang dimiliki setakai wajib/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilaikan kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- f. PejabatPenandatanganKontrakmemerintahkan penundaanpelaksanaanpekerjaan;
 - g. PejabatPenandatanganKontrakmemerintahkanuntukmengatasikondisi tertentu yang tidak dapat didugasebelumnyadandisebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat PenandatanganKontrak;atau h. ketentuanlaindalamSSKK.
- 66.2 JikaPeristiwaKompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan makaPejabat Penandatangan Kontrakberkewajibanuntukmembayargantir ugidan/ataumemberikanperpanjanganMasa Pelaksanaan.
- 66.3 GantirugiakibatPeristiwaKompensasi hanyad apatdibayarkanjikaberdasarkandatapenunjang danperhitungankompensasiyang diajukan oleh Penyedia kepadaPejabatPenandatanganKontrak,dapatdibuktikan kerugiannya.
- 66.4 PerpanjanganMasaPelaksanaanhanyadapat diberikanjikaberdasarkandatapenunjangdamp erhitungankompensasiyang diajukan oleh Penyedia kepada PejabatPenandatanganKontrak,dapatdibuktikan perlunya tambahan waktu akibat PeristiwaKompensasi.
- 66.5 Penyediadidakberhakatasgantirugidan/ataup erpanjanganMasaPelaksanaanjikaPenyediag agalataulalaiuntukmemberikanperingatan di dalammengantisipasiataumengatasidampakan PeristiwaKompensasi.
- E. TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATAN PENYEDIA**
- 67.TenagaKerjaKonstruksi 67.1 SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikatkompotensikerja.
- 67.2 TenagaKerjaKonstruksiselainPersonelManajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikatkompotensikerja,makaPenyediawajib memastikandipenuhnyapersyaratansertifikat kompetensi kerja sepanjang MasaPelaksanaan.
- 68.Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakanharussesuaидengan yang tercantum dalam LampiranASSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A

SSKK.

68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu diwajibkan untuk menyerahkan informasi kerahasiaan pekerjaan dibawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- | | |
|-------------------|--|
| 69. Harga Kontrak | 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya tidak langsung;
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.
69.3 Harga Kontrak bagi pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. |
| 70. Pembayaran | 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tandai jadi kepada pemilik bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
1) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan paling rendah 5% (lima puluh persen);
2) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua |

- miliarlimaratusjutarupiah) dapat di berikan uang muka paling rendah 30 % (tiga puluh persen); dan
- 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit dia tas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas miliar lima rupiah) di berikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas miliar lima rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
- e. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- f. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Mukapaling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- g. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembalinya.
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Mukaditerima.
- i. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja selesai.

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang dipesakatidilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan gaji dan serta nilai laporan kema Juan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kema Juan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem tarif min yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam mSSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang mena dibagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran tersebut dihuludari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan menyediakan;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk

menyampaikan perhitungan prestasi sem entara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadiperselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atauperalatanyangmenjadibagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atauperalatanyangmenjadibagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atauperalatanyangbelum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utamaharus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindah kandari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan termakan secara satuan fungsi merupakan kantong guna jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaranya yang akan dibayar kandari *material on site* (maksimal sampaikan dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. ketentuan bahan dan/atauperalatanyang menjadibagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian perekrahan harga satuan.
- f. besarannya jika pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penye diakarena terjadinya cinderaijanji/wanpr estasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satuperseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satuperseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan darinilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang di subkontrak tanpa kesuaikan ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bungadari nilai tagihanyangterlambat dibayar, berdasarkan tingkatsuku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalamendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tuntutan disertai perhitungan dan data-data.

71.HariKerja

71.1 Orang harian standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu)

- jamistirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di luar kantor jika ada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan daninya takan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- dinyatakan lain dalam Kontrak;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan / perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.3 Semua pekerjaan dibayar selama harikerjadan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerjaan dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar harikerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membendangkan ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar harikerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diwasdi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah dan berita acara resah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhirdilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhiri yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhirlama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjangnya dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan
- 73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lahir empat hal kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan.

- 73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang pernangguhan hak pembayaran, disertai alas-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, pernangguhan pembayaran akibat terlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda pada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

- 74. Pengawasan dan Pemeriksaan
 - Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
 - 75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
 - 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggungjawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
 - 76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji cobanya menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk

- menanggungbiayapengujiantersebut.Jika tidakditemukanadanyaCacatMutumakauji coba tersebut dianggap sebagai PeristiwaKompensasi.
- 77.PerbaikanCacatMutu
- 77.1 PejabatPenandatanganKontrakatauPengawasPekerjaanakanmenyampaikanpemberitahuanCacatMutukepadaPenyediasegerasetelah ditemukanCacatMututersebut.PenyediabertanggungjawabatasCacatMutuselamaMasaKontrak.
- 77.2 TerhadappemberitahuanCacatMututersebut ,PenyediaberkewajibanuntukmemperbaikiCacatMutudalamjangkawaktuyangditetapkandalampemberitahuan.
- 77.3 JikaPenyediatidakmemperbaikiCacatMutu dalam jangka waktu yang ditentukanmakaPejabatPenandatanganKontrak,berdasarkanpertimbanganPengawasPekerjaan,berhakuntuksecaralangsungataumelaluipihakketigayangditunjukolehPejabatPendaftarkanKontrakmelakukanperbaikantersebut.PenyediasegerasetelahmenerimaclaimPejabatPenandatanganKontraksecaratertulisperekwajibanuntukmenggantibiyaperbaikan tersebut. Pejabat PenandatanganKontrakdapatmemperolehpe nggantianbiaya dengan memotong pembayaran atastagihanPenyediayangjatuhtempo(jikaad a)atauuangretensiataupencairanJaminanPemeliharaanataujikatidakadamakabiayapengg antianakandiperhitungkansebagaiutangPenyediakepadaPejabatPenandatanganKontrakyangtelahjatuhtempo.
- 77.4 DalamhalcacatmutuditemukanolehPejabatPenandatanganKontrakselamamasapelaksanaanmakapenyediawajibmemperbaikicacatmututersebutdanPejabatPenandatanganKontraktidakmelakukan pembayaran pekerjaan sebelumcacatmututersebutselesaidiperbaiki.
- 77.5 DalamhalcacatmutuditemukanolehPejabatPenandatanganKontrakselamamasapemeliharaanmakapenyediawajibmemperbaikicacatmututersebutdalamjangkawaktuyangditentukanmengenakendendaketerlambatanuntuksetiapketerlambatanperbaikanCacatMutu.
- 77.6 Penyediayangtidakmelaksanakanperbaikancacatmutusewaktumasa pemeliharaandaapatdiputuskontrakdan

- dikenakansanksidaftarhitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan
- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lamanya pertanggungan antarhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rentang Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak tersebut dan instansinya (kecuali kerugian yang mendasarituntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim ke hilangan atau kerusakan hartabenda, dana deratubuh, sakitatau keremati anpihak ketiga yang timbul daripada kegagalan bangunan.
- 78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara setiap dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip

- dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahanan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - dewan sengketa konstruksi; atau
 - Pengadilan.
- Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SKK.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan adalah wansengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi jika nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak belum menandatangan kontrak.
80. Itikad Baik
- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan assaling perca yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasinya keadaan tersebut.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Telp/Fax. 7863567-78060633
Medan Kode Pos : 20143
Website: <http://dinastph.sumutprov.go.id>. E-mail : distan_propsu@yahoo.com

SURATPERINTAHMULAIKERJA(SPMK)

Nomor: _____
PaketPekerjaan: _____

Yang bertandatangani dibawahini:

_____ [namaPejabatPenandatanganKontrak]
_____ [jabatanPejabatPenandatanganKontrak]
_____ [alamatsatuankerjaPejabatPenandatanganKontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [namaPenyediaPekerjaanKonstruksi]
_____ [alamatPenyediaPekerjaanKonstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama _____ (_____) [hari kalender/bulan/tahun] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____;
5. Denda: Terhadap setiap hariketeterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satuperseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, _____ 20

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda
tangan][namalengka
p[ll]jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama _____
[tandatangan]

[namalengkap wakil sahaban usaha][jabatan]

SYARAT-SYARATKHUSUSKONTRAK(SSKK)

- 1 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama :
Alamat :
Penyedia :
Nama :
Alamat :
E-mail :
- 2 Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk
Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama : Ir. Unedo Koko Nababan
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Untuk Penyedia:
Nama :
Jabatan :
- 3 Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- 4 Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak ditetapkan yang bertanggalmulai ke hingga segera terima akhir pekerjaan (FHO) atau berakhirnya masa pemeliharaan
- 5 Jadwal Pelaksanaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: (Hari Kalender)
- 6 Masa Pemeliharaan Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Perta Pekerjaan (PHO).
- 7 Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPPo Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagi angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihank lengkap dokumen penunjang yang tidak diperselisih diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 8 Kepemilikan Dokumen Penyediadiperbolehkan menggunakan salinan dan dokumentasi piralun yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan pembatasan sebagai berikut: Atas Persetujuan

KuaPenggunaAnggaran

9

TindakanPenyedia

1. Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan

	YangMensyaratkan Persetujuan KPA /PengawasPekerja an	<p>pejabatpenandatangankontrak/KPAmelaluiPPTK</p> <ul style="list-style-type: none"> - MelakukanPerubahanLingkupPekerjaan - MenugaskanPersonilyangbukandiusulanpenyedia - MelakukanperubahanProgrammutu - <p>2. Tindakanlainolehpenyediayangmemerlukanpersetujujeabatpenandatangankontrak/KPAmelaluiPPTK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukanperubahangambar - melakukanperubahanspesifikasiteknis - Melakukanpenggantianpersonilinti - Melakukanperubahanpenggunaanalat
10	SumberPembiaayaan	KontrakPengadaanPekerjaanKonstruksiiniidibaiayaaidariAPDinasTana manPangandanHortikulturaTahunAnggaran2022Sub Kegiatan 3.27.03.1.01.10Pembangunan, Rehabilitasi dPemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta SaraPendukungnyaKodeRekening:.....
11	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupTimTeknisdanKonsultanPengawas
12	PembayaranUang Muka	Tidakada
13	PembayaranPrest asiPekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan caraSekaligussetelahpekerjaanselesai100% 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukdenganketentuansebagaimanaikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaranprestasipekerjaandiberikankepenyedia setelah dikurangi Denda (apabila ada) sejak: - MelampirkanlaporanhasilprestasipekerjaanPembayar anhanyadilakukanterhadapyangterpasang - KPA dapat menahan sebagian dari pembayaran prestipekerjaansebagaiuangretensiuntukJaminPemelih araanPekerjaan 3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajuktagihanpembayaranprestasipekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> - Melampirkanlaporanhasilprestasipekerjaan - Surat permohonan pembayaran prestasi pekerja(tagihan) - AdendumKontrakapabilaada - DokumenperhitunganMutualChek(MC) - Pendukungperhitunganvolumetagihan - Foto-fotohasilpelaksanaanpekerjaan - PembayaranprestasipekerjaandilakukanatasdasBerita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ddilakukan dengan cara pemindahan buku Ke CV BintaBuanaPadaPT.Bank.....CabangRekeniPerusaha anNO:..... 4. Apabiladidalamprosespembayaranterjadikekeliruperhitung an/kelebihanpembayaranyanghardikembalikankeKasDaer ah, PenyediaJasayangtelmenerimakelebihanpembayarante rsebutberkewajibmengembalikansebesaryangtelahditerim anyaatmemperhitungkanpadatagihanberikutnya 5. Apabilakelebihanpembayaransebagaimanayangdimaks

		<p>angka4) diketahui setelah jangka waktu berlaku nyakontrbera khir, Penyedia tetap harus mengembalikan pembayar tersebut ke Kas Daerah.</p> <p>6. Semuabentuk dan jenis pembayaran akan dibayar sesuai dengan ganteng tuanyang berlak</p>
14	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini bersar denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan adalah 1/1000 (satuper seribu) dari Harga Kontrak
	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontr diketahui akan sanksi perputus sanksi kontrak
15	Penyelesaian Perselisihan	<p>: Jika Perselisihan para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa:</p> <p>Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), jika BANI yang dipilih sebagai lembaga pemutus sengketa akan tunduk pada kriteria berikut tepat dibawah pilihannya yang dibuat diatas.</p> <p>Semuanya yang timbul darikontrak ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase (BANI) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan akhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang dihunjoleh para pihak akan memiliki arbitrator ketiga yang bertindak sebagai pimpinan.</p>

Untuk dan atas nama,
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Ke
pala UPT.BIH Gedung Johor
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama, Penyedia
.....

Ir. Unedo Koko Nababan
NIP.19671111.199803.1.002

.....
Direktur